



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILAHIRROHMANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Pembatalan Hibah antara:

1. **PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Gresik 15 Maret 1963, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Dr. Sutomo, Desa Sungonlegowo RT 003 RW 006, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Tergugat I sekarang Pembanding I;
2. **PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Gresik 13 November 1965, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan KH. Wachid Hasyim, Desa Sungonlegowo RT 008 RW 001, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Tergugat II sekarang Pembanding II;
3. **PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Gresik 15 September 1967, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Dusun Nongko Kerep, Desa Bungah RT 004 RW 002, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Tergugat III sekarang Pembanding III;
4. **PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Gresik 15 November 1982, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Kaliwot, Desa Bungah RT 019 RW 007, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Tergugat IV sekarang Pembanding IV;
5. **PEMBANDING** tempat tanggal lahir Gresik 09 Juli 1977, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan KH. Wachid Hasyim, Desa Sungonlegowo RT 008 RW 001, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Tergugat V sekarang Pembanding V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **PEMBANDING** tempat tanggal lahir Gresik 10 November 1978, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan KH. Wachid Hasyim, Desa Sungonlegowo RT 008 RW 001, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Tergugat VI sekarang Pembanding VI;

7. **PEMBANDING** , tempat tanggal lahir Gresik 12 Agustus 1983, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raden Rahmat, Desa Sungonlegowo RT 005 RW 004, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Tergugat VII sekarang Pembanding VII;

Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Pembanding VI, Pembanding VII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMAD NASICHIN, S.H., M.H., dan PRIHATIN EFFENDI, S.H., M.H., Para Advokat dari Kantor Hukum “Gresik Lawyer Asosiation” yang beralamat Kantor di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 2 B, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 736/SK/11/2024 tanggal 4 Nopember 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding;

Melawan

1. **MUHAMMAD LUTHFI, S.Sos Bin H. MUIS**, tempat tanggal lahir Gresik 21 Juni 1971, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan HOS Cokro Aminoto, Desa Bedilan RT 003 RW 003, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I;

2. **NURUL DUCHA Bin H. MUIS**, tempat tanggal lahir Gresik 31 Maret 1982, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Sungonlegowo RT 003 RW 006, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II;

3. **MUKHLISHON Bin H. MUIS**, tempat tanggal lahir Gresik 14 Juli 1988, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Sungonlegowo RT 003 RW 006,
Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Penggugat III
sekarang Terbanding III;

Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALEX FAISOL FANANI, S.H., IVAN SEPTIAN SITUMEANG, S.H., M.H., dan JUNAIDI ABDILLAH, S.Sos., S.H. advokat dan konsultan hukum dari Kantor Hukum "ALEX FAISOL FANANI & PARTNERS" beralamat di Jalan Manukan Dalam blok 15G/09 Tandes, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2024, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 744/SK/11/2024 tanggal 11 Nopember 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding;

4. **H. ALI MUSTOFA Bin H. ADENAN**, tempat tanggal lahir Gresik 11 Juni 1952, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan KH. Wachid Hasyim No. 20, Desa Sungonlegowo RT 001 RW 006, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada dr. ELLY SHOBICHAH, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan KH. Wachid Hasyim, Desa Sungonlegowo RT 001 RW 006, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2024, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 748/SK/11/2024 tanggal 11 Nopember 2024, dahulu sebagai Tergugat VIII sekarang Turut Terbanding I;
5. **KEPALA DESA SUNGONLEGOWO**, beralamat di Jalan Pemuda No. 02, Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Tergugat IX sekarang Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan H. ADENAN Bin MANGAN telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 1975 dan SITI FATIMAH Binti H. YASIN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1996;
3. Menyatakan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Sungonlegowo Nomor 1042, atas nama B. H. DENAN a B MOEHAJMIN, PS 52, dt V, luas 38.100 m2, terletak di Desa Sungonlegowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah Pondok Nahjul Balaqh, tanah Uripah, tanah H. Solih, tanah Kholip, tanah Mujib, tanah H. Aripin, tanah Aminin;
 - Timur : tanah Solovalay (tanah milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo);
 - Selatan : tanah Sukri, tanah Amin, tanah H. Taufik;
 - Barat : tanah Kas Dusun Ngaren, tanah Samin, tanah Hj. Nur Alifah;adalah harta kekayaan dari almarhum H. ADENAN Bin MANGAN;
4. Menyatakan perbuatan hibah yang dilakukan H. ADENAN Bin MANGAN kepada SHOLICHIN pada tanggal 18 Desember 1962, atas tanah pada dictum angka 3 di atas, sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Sungonlegowo Nomor 1042, atas nama B. H. DENAN a B MOEHAJMIN, PS 52, dt V, luas 38.100 m2 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan balik nama atas tanah pada dictum angka 3 di atas, dari Letter C Desa Sungonlegowo Nomor 1042, atas nama B. H. DENAN a B MOEHAJMIN, PS 52, dt V, luas 38.100 m2, yang telah diubah menjadi Letter C Desa Sungonlegowo Nomor 1302, atas nama SHOLICHIN, PS 52, dt V, luas 38.100 m2, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah sebagaimana pada diktum angka 3 di atas kepada para Penggugat dan Tergugat VIII selaku ahli waris dari H. ADENAN Bin MANGAN, dan bila perlu dengan bantuan aparatur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Gresik atas sebidang tanah sebagaimana pada diktum angka 3 di atas;
8. Menghukum Tergugat IX tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menolak gugatan para Penggugat terkait tuntutan para Penggugat agar amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan dan/atau bantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp9.110.000,00 (sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding dan dihadiri oleh Para Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding, serta Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Nopember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 7 Nopember 2024;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 8 Nopember 2024, yang pada pokoknya Para Pemohon Banding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkenan memeriksa dan memberikan amar yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam Eksepsi;
 - Menerima eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, Para Pemohon Banding;
- b. Dalam Pokok Perkara
 - Menerima permohonan banding Para Pemohon Banding;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 513/Pdt.G/2024/PA.Gs. tanggal 23 Oktober 2024;

Dan dengan mengadili sendiri menyatakan :

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Banding seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Banding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding tanggal 15 Nopember 2024, kepada Turut Terbanding I tanggal 11 Nopember 2024, dan kepada Turut Terbanding II tanggal 18 Nopember 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Nopember 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding tanggal 21 Nopember 2024, kepada Turut Terbanding I tanggal 9 Desember 2024, dan kepada Turut Terbanding II tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Desember 2024, dan sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 3 Nopember 2024 Para Pembanding tidak melakukan *Inzage*;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Nopember 2024, dan sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 3 Desember 2024 Para Terbanding tidak melakukan *Inzage*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Nopember 2024, dan sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 3 Desember 2024 Para Turut Terbanding tidak melakukan *Inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Desember 2024 dengan Nomor 467/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah sebagai Para Tergugat dalam perkara di tingkat pertama, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Para Pembanding adalah sebagai *Persona Standi in Judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Nopember 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Gresik diucapkan tanggal 23 Oktober 2024 kedua belah pihak hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 (dua belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1984, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Gresik untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan sendiri selanjutnya perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, sehingga mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak sebagian sehingga mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama diperoleh fakta bahwa hibah yang dilakukan oleh H. Adnan bin Mangan kepada Sholihin pada tanggal 18 Desember 1962 tanah luas 38.100M2 terdaftar dalam buku C Desa Nomor 1302 (bukti P-13 dan P-14), sejak tanah tersebut dihibahkan tidak pernah dilaksanakan penyerahan obyek hibah kepada penerima hibah, dan penerima hibah tidak pernah menguasainya, padahal penghibah sudah meninggal dunia pada tanggal 21 April 1975 dan penerima hibah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2015, dengan demikian sampai dengan meninggalnya penerima hibah selama 53 tahun tidak pernah menerima penyerahan obyek/benda yang dihibahkan tersebut dan tidak pernah pula menguasainya;

Menimbang, bahwa Yurisprudendi Mahkamah Agung Nomor 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 terdapat kaidah hukum bahwa nama seseorang yang tercatat dalam "buku Leter C", tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan. "Leter C" hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti lainnya. Dan Yurisprudendi Mahkamah Agung Nomor 113 K/Sip/1973 tanggal 26 September 1973 bahwa penghibahan rumah dan tanah harus dibuat di hadapan Pejabat Umum ic. PPAT Vide Pasal 19 PP Nomor 10 tahun 1961 Jo. Permen Agraria Nomor 11/1961, pencatat dan dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1682 KUHPdata bahwa tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah. Dan dalam Pasal 1683 KUHPdata bahwa tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 mengatur tentang pembuatan akte untuk perjanjian yang berkaitan dengan tanah sebagai berikut:

- Setiap perjanjian yang berkaitan dengan tanah, seperti memindahkan hak atas tanah, menggadaikan tanah, atau meminjam uang dengan tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan akte;
- Akte tersebut dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria;
- Bentuk akte ditetapkan oleh Menteri Agraria;
- Untuk setiap Kecamatan, diangkat seorang pejabat yang bertugas membuat akte;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut tentunya harus diberlakukan dalam kasus hibah *aquo* karena peristiwanya terjadi pada tahun 1962;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 704 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bahwa transaksi hibah dinyatakan batal jika salah seorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T I s/d VII-5 berupa Surat Pernyataan dan Persaksian Tertulis yang dibuat oleh H. Muis pada tanggal 28 Juli 2016 berisi bahwa tanah yang tercantum dalam petok D/buku C no.1042.ps.52.kelas dV. Luas 38.100m² atas nama Solihin berasal dari pemberian/dari pengupahan bapaknya (H. Denan) kepada solichin sejak tahun 1962 karena selama beberapa tahun kerja tidak diberi upah. Hal tersebut merupakan pernyataan sepihak dari orang yang bukan sebagai pihak dalam transaksi hibah tersebut sehingga tidak dapat membuktikan atas peristiwa hibah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun sesuai bukti T I s/d VII-7 berupa Surat Pernyataan Bersama antara wakil keluarga H. Ali Mustofa dan wakil keluarga Solichin yang berisi tentang penyerahan sebidang tanah tambak yang tercatat dalam buku C Desa no. 1302 atas nama Sholichin yang terletak di Jalan Dr. Soetomo Sungonlegowo Bungah Gresik kepada pihak kedua (keluarga Solichin), adalah tidak dapat dibenarkan karena harusnya yang melakukan penyerahan tersebut adalah penghibah dan penerima hibah ketika keduanya masih hidup;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena *in casu* baik penghibah dan penerima sudah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan dan penerima hibah tidak pernah menguasainya, lagi pula hibah tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Permen Agraria Nomor 11 Tahun 1961 Jo. Pasal 1682 dan 1683 KUHPdata, maka gugatan pembatalan hibah dari para Penggugat/Para Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan dalam Pasal 181 HIR Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 513/Pdt.G/2024/PA.Gs. tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah:
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **H. MUDJITO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. MOCHAMAD CHAMIM, M.H.** dan **Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. LASEMAN, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mochamad Chamim, M.H.

H. Mudjito, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Drs. H. Laseman, M.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)